



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 943 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KAMPANYE DAN KAMPANYE TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MANOKWARI
TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 4 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 720 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 939 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 940 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 943 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KAMPANYE DAN
KAMPANYE TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANOKWARI TAHUN 2024;**
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye dan Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024 dengan jadwal terlampir dan tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Metode kampanye terbatas, Pertemuan tatap muka dan dialog Penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga dilaksanakan sejak tanggal 25 September s/d 23 November serentak disembilan (9) Distrik yaitu, Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Selatan Distrik Tanah Rubuh, Distrik Warmare, Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik sidey.
- KETIGA : Metode kampanye Iklan Media Masa dan Media Cetak Elektronik dilaksanakan 10 September s/d 23 November 2024.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kampanye memperhatikan hari ke Agamaan di Kabupaten Manokwari
- KELIMA : Metode pelaksanaan Kampanye dalam kegiatan lain atau Rapat Umum disediakan tanggal 20 November dan 23 November 2024
Dengan waktu 09:00 s/d 18:00 wit sebagai berikut:
a. Tanggal 20 November 2024, Pasangan Calon nomor urut 1 (satu)
Calon Bupati Bernad Sefnat Boneftar dan Calon Wakil Bupati Eddy Waluyo
b. Tanggal 23 November 2024, Pasangan Calon nomor urut 2 (Dua)
Calon Bupati Hermus Indou, S.IP dan H. Mugiyono,S.Hut.M.Ling
c. Pelaksanaan Lokasi Rapat Umum bertempat di Lapangan Stadion Sanggeng Manokwari
- KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

CHRISTINE RUTH RUMKABU



